

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP
PENCURIAN SEPEDA
MOTOR
(Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

SELLA DIAH UTARI NASUTION
NPM.1406200527



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : SELLA DIAH UTARI NASUTION
NPM : 1406200527
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Ilmu, Cerdas dan Sejahtera

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : SELLA DIAH UTARI NASUTION
NPM : 1406200527
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN
SEPEDA MOTOR (Studi di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402


Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SELLA DIAH UTARI NASUTION
NPM : 1406200527
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN
SEPEDA MOTOR (Studi di Polsek Torgamba Labuhan Batu
Selatan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 12 Oktober 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Pembimbing II

Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sella Diah Utari Nasution
NPM : 1406200527
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN
SEPEDA MOTOR (Studi di Polsek Torgamba Labuhanbatu
Selatan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sella Diah Utari Nasution".

SELLA DIAH UTARI NASUTION



**POLRI DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR LABUHANBATU
SEKTOR TORGAMBA**

Jalan Lintas Sumatera – Cikampak 21572

Cikampak, 02 April 2018

Nomor : B / 271 / IV / 2018
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Menerima Mahasiswi Riset

kepada,

Yth, **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA FAKULTAS
HUKUM**

di

Medan

1. Rujukan Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 665/II.3-AU/UMSU-06/F/2018 tanggal 24 Maret 2018 tentang Permohonan Ijin Riset Atas Nama :

Nama : SELLA DIAH UTARI NASUTION
NPM : 1406200527
Fakultas : Hukum
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor di Polsek Torgamba Labuhanbatu Selatan.

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami beritahukan bahwa kami bersedia dan tidak merasa keberatan untuk menerima Mahasiswi tersebut diatas guna melakukan Penelitian (Riset) di Polsek Torgamba.
3. Demikian menjadi maklum.




GUNTUR SIAGIAN

AKSI KOMISARIS POLISI NRP 63080431



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : SELLA DIAH UTARI NST
NPM : 1406200527
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPS : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Polsek Torgamba LabuhanBatu Selatan)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : Hj. RABIAH Z HARAHAP, SH., M.II

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
26 Maret 2018	Skripsi di terima		
28 Maret 2018	Perbaiki metode penulisan		
29 Maret 2018	perbaiki penulisan kalimat yang berulang-ulang		
30 Maret 2018	perbaiki / perhatikan susuai dgn EYD		
1 April 2018	acc : dilanjutkan ke pemb-I		
2/4.18.	Bab I-IV .		
16/4.18	Bab III, IV		
2/10.18	III B, c, Bab IV .		
1/10.18.	Bab II c.		
1/10.18	bedah buku		
12/10.18	Ace dipotong		

Diketahui Dekan

Pembimbing I

Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., MH) (Nursariani Simatupang, SH., M.Hum) (Hj. Rabiah Z Harahap, SH., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)

SELLA DIAH UTARI NASUTION
NPM.1406200527

Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan hak untuk dimiliki tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram dan seiring berjalanya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP.. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui modus yang dilakukan dalam melakukan pencurian sepeda motor, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor, dan untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian sepeda motor.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber data data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono selaku penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa modus yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan menggunakan alat seperti gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu, cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, yaitu: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pekerjaan. Serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan motor dalam ruang lingkup Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga, meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, dan memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Kata kunci: Kriminologi, Pencurian, Sepeda Motor.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani, M.A.P. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., MH. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum. dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., MH.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum selaku pembimbing I, dan Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, SH., MH selaku pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini telah selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan secara khusus juga istimewa diberikan terima kasih kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya yakni Ibunda: dra. Yayuk Suprpti dan Kakek H.M. Suseno Hadi, dan Ayahanda alm. Tukirin dan Ibunda Almarhuma Nani Suhariati, yang selalu mendoakan saya dan menjadi panutan serta inspirasi untuk saya dan yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayangnya, semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka. Demikian juga terima kasih kepada kakak tersayang Enny Trijayanti, S.E., Delviana Manurung, S.E., yang selalu memotivasi, dan juga untuk adik adik yang saya cintai dan kasihi Dinda Budiarti dan Yulia Martha Prayudati yang selalu menjadi semangat untuk saya. Terima kasih juga kepada sahabat terbaik saya Ihsanul Muttaqin, A.md yang selalu ada untuk saya dan tempat curahan hati selama ini yang berperan dalam memberikan semangat dan juga dorongan

Tiada gading yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan kepada para sahabat-sahabat seperjuangan alumni UMSU 2014, Minasari Harahap, S.H., Maysaroh Sidabutar, S.H., Amiratul Fatiha, S.H., Indah Delani, S.H., Maysaroh Hanafi Lubis, S.H., terima kasih atas semua

kebaikan dan kebersamaan yang kita lewati dengan penuh suka dan duka yang mana kebersamaan ini akan selalu terjaga. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian, dan juga kepada teman teman yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selama kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Penulis

Sella Diah Utari Nasution

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	i
Lembaran Berita Acara Ujian	ii
Lembar Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	viii
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
B. Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	6
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data	7
4. Analisis Data.....	7
D. Definisi Operasioanal	8
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	10
B. Pencurian	19
C. Sepeda Motor	31

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Yang Dilakukan Dalam Melakukan Pencurian Sepeda Motor	33
B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor	44
C. Upaya Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor	54

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan, hal ini secara tegas disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang 1945.

Negara kita adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan disegala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung tidak memperdulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar hukum.¹

¹ Farrahdiyosan, "*kasus pencurian kendaraan bermotor*", *www.blogspot.com*, diakses Jumat, 15 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

Ketika perkembangan di Indonesia mengalami kemajuan dari segi ekonomi sosial dan pendidikan hal ini terlihat dari pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan bagi kemanfaatan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini justru menjadikan kesenjangan sosial itu makin terlihat antara masyarakat menengah atas dengan masyarakat menengah bawah dimana masyarakat menengah bawah sulit untuk memenuhi kebutuhannya sehingga hal ini memicu akan terjadinya sebuah kejahatan.

Permasalahan kejahatan merupakan hal yang telah menjadi fokus setiap pemerintah dalam menjalankan negaranya. Kehidupan bermasyarakat yang terus maju dengan adanya perkembangan teknologi juga sejajar dengan perkembangan kejahatan. Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

KUHP menempatkan kejahatan di dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apayang disebut kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *westdelict* atau delik Undang-Undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.²

² Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 56.

Salah satu bentuk kejahatan melanggar hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat adalah pencurian. Dimana melihat keadaan masyarakat sekarang ini tidak menutup kemungkinan orang untuk mencari jalan pintas dengan mencuri. Dari media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringkali terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Di sisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.³

Mencuri berarti mengambil harta milik orang lain dengan hak untuk dimiliki tanpa sepengetahuan pemiliknya. Mencuri hukumnya adalah haram dan seiring berjalanya waktu, tindakan mencuri juga mengalami perkembangan. Masalah pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang selalu menimbulkan gangguan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan pencurian bermotor yang sering disebut curanmor ini merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam KUHP. Objek kejadian curanmor adalah kendaraan bermotor itu

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 153.

sendiri. “kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya”. Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran kejahatan curanmor roda dua yaitu sepeda motor.

Tindak pidana ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai: mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.⁴

Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku.

Fakta yang berkembang dimasyarakat dengan adanya aturan yang melarang perbuatan mencuri yang akan diberikan sanksi oleh Negara tidak memberikan *shock therapy* sehingga masih banyak pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya pencurian sepeda motordi Desa Aekbatu Kecamatan Torgamba.

Berdasarkan latar belakang di atas fenomena tentang pencurian sepeda motor perlu diangkat menjadi sebuah karya tulis untuk mendeskripsikan judul

⁴ Wirjono Prodjodikiro. 2012. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung : PT Rafika Aditama, halaman 14.

“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa modus yang dilakukan dalam melakukan pencurian sepeda motor?
- b. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan pencurian sepeda motor?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan memberikan faedah baik secara teoritis maupun praktis, faedah yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam tindak pidana pencurian sepeda motor.
- b. Manfaat secara praktis, dapat menambah wawasan bagi peneliti, dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada khususnya, dan kepada masyarakat luas pada umumnya dalam menanggulangi atau menyelesaikan kasus kasus terkait dengan tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah desa Aek Batu.

B. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulisan ini memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui modus yang dilakukan dalam melakukan pencurian sepeda motor.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pencurian sepeda motor.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian sepeda motor.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁵ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁶ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penulisan skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Adapun metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berdasarkan yang

⁵ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

terjadi di wilayah Desa Aek Batu dan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Polsek Torgamba dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya: bahan-bahan bacaan berupa buku-buku, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian saya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tersier seperti bahan dari internet, ensiklopedia, bibliografi dan lain sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono selaku penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dan studi dokumentasi. Yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi berkaitan dengan judul skripsi yang sedang diteliti dan studi dokumentasi.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul yang penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pencurian Sepeda Motor (Studi Di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.⁸ Dimana kriminologi yang dimaksud ini dikhususkan untuk mengetahui kejahatan pencurian sepeda motor yang terjadi di Desa Aek Batu.
2. Pencurian adalah suatu kegiatan mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri tanpa diketahui oleh pemilik benda tersebut, dimana hal tersebut adalah perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

⁷ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 5.

⁸ Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 9.

sehingga siapa yang melakukan pencurian itu dapat dikenakan sanksi hukuman pidana.⁹

3. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua yang digerakkan oleh sebuah mesin. Letak kedua roda sebaris lurus dan pada kecepatan tinggi sepeda motor tetap stabil disebabkan oleh gaya *giroskopik*. Sedangkan pada kecepatan rendah, kestabilan atau keseimbangan sepeda motor bergantung kepada pengaturan setang oleh pengendara.¹⁰
4. Aek Batu merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan.¹¹

⁹Anonim, "Pencurian", melalui digilib.unila.ac.id/8146/3/BAB2.pdf, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 20.00 wib.

¹⁰Anonim, "Sepeda Motor", melalui www.wikipedia.co.id, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 20.00 wib.

¹¹Anonim, "Aekbatu Torgamba Labuhanbatu Selatan", www.wikipedia.co.id. Diakses Kamis, 14 Desember 2017, Pukul 17.33 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi sebagai salah satu cabang dari ilmu pengetahuan sosial (*social science*), sebenarnya masih tergolong sebagai ilmu pengetahuan yang masih muda, oleh karena kriminologi baru mulai menampakkan dirinya sebagai salah satu disiplin ilmu pengetahuan pada abad ke XIII. Meskipun tergolong ilmu yang masih muda, namun perkembangan kriminologi tampak begitu pesat, hal ini tidak lain karena konsekuensi logis dari berkembangnya pula berbagai bentuk kejahatan dalam masyarakat.

Perkembangan kejahatan bukanlah suatu hal yang asing, oleh karena sejarah kehidupan manusia sejak awal diciptakan telah terbukti mengenal kejahatan. Apalagi pada saat seperti sekarang ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi justru memberi peluang yang lebih besar bagi berkembangnya berbagai bentuk kejahatan. Atas dasar itulah maka kriminologi dalam pengaktualisasian dirinya berupaya mencari jalan untuk mengantisipasi segala bentuk kejahatan serta gejala-gejalanya. Secara etimologi, kriminologi berasal dari kata *Crime* artinya kejahatan dan *Logos* artinya ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu kriminologi dapat diartikan secara luas dan lengkap sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19 yang lampau sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Cesare Lombroso (1876) tentang teori tentang atavisme dan tipe penjahat serta

munculnya teori mengenai hubungan sebab-akibat bersama-sama dengan Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan.¹²

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologi perancis, secara harafiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan.¹³

Beberapa definisi menurut para sarjana mengenai kriminologi:

1. Bonger dalam Topo Santoso kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

a. Antropologi Kriminil

Ilmu tentang manusia yang jahat (*somatis*). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa. Apakah dia ada hubungannya antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

b. Sosiologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

c. Psikologi Kriminil

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

d. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminil

¹² Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama, halaman 3.

¹³ Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman 9.

Ilmu tentang Penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

e. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

2. Sutherland dalam Topo Santoso merumuskan Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai social (*The body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*). Menurut sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.¹⁴

Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yaitu:¹⁵

- a. Kejahatan, penjahat, dan pihak yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban. Kajian terhadap pokok-pokok ini dilakukan dari sudut sosiologi hukum. Perbedaan antara ilmu hukum pidana dengan kriminologi, yaitu ilmu hukum pidana merupakan ilmu normatif sedangkan kriminologi merupakan ilmu empiris. Oleh karenanya, kedua ilmu ini memiliki sudut pandang atau konsep yang berbeda mengenai pokok-pokok tertentu, misalnya mengenai kejahatan. Dari sudut pandang ilmu hukum pidana, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asosial dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh

¹⁴ *Ibid.*, halaman 11.

¹⁵ "Kriminologi" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 27 September 2018, Pukul 18.40 Wib.

karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana. Sebagai contoh, sekalipun hubungan seksual antara mereka yang sudah dewasa bukan kejahatan menurut KUHPid, akan tetapi para ahli kriminologi di Indonesia menelaah perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang asosial dan asusila dalam pandangan masyarakat setempat.

- b. Sebab-sebab kejahatan (*criminal etiology*). Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi. Penologi secara harafiah berarti ilmu tentang pidana. Penologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

Sutherland dalam Topo Santoso¹⁶ menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas. Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan di ancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif

¹⁶ Topo Santoso. *Op. Cit.*, halaman 14.

masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.

3. Definisi lain diperluas dengan memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.¹⁷
4. Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.¹⁸
5. Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.¹⁹
6. Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.²⁰
7. Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam Topo Santoso memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-

¹⁷ *Ibid.*, halaman 11.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 12.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²¹

Objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²²

Para sarjana yang menganut aliran ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya.²³

Sejarah perkembangan kriminologi, pengertian, objek studi, serta sejarah perkembangan akal manusia dalam memahami fenomena kejahatan sampai penggolongan teori dalam kriminologi, berikut pembahasan tentang teori-teori dalam kriminologi. Mengingat banyaknya teori-teori tersebut maka kita mencoba untuk memfokuskan pada beberapa teori yang dapat dibagi dalam 3 perspektif:²⁴

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan psikologi
2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya.

Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor kejahatan biasanya di alamatkan pada Cesare Lombroso, seorang Italia yang sering dianggap sebagai “*The Father of Modern Criminology*”. Era Lombroso juga menandai

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, halaman 12.

²³ *Ibid.*, halaman 13.

²⁴ Rahman Amin, “kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib.

pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yaitu dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Perbedaan paling signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa yang terakhir tadi mencari fakta-fakta empiris untuk menginformasi gagasan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Para positivis pertama di abad 19, misalnya mencari faktor itu pada akal dan tubuh si penjahat.

Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan satu variasi kemungkinan cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian, serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental kejahatan. Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare Lambroso, Raffaele Garofalo serta Charles Goring dalam upaya penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon ketidakharmonisan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

Kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif diantara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis, serta temperature), dan faktor-faktor sosial (seperti umur, jenis kelamin, variable-variable psikologis).²⁵

Pendapat Ferri yang mengklasifikasikan lima kelompok penjahat:²⁶

1. *The born criminals* atau *instinctive criminal* (lahir/memiliki naluri sebagai penjahat),
2. *The insane criminals* (secara klinis diidentifikasi sebagai sakit mental),
3. *The passion criminals* (melakukan kejahatan sebagai akibat problem mental atau keadaan emosional yang panjang serta kronis),
4. *The occasional criminals* (merupakan produk dari kondisi-kondisi keluarga dan sosial lebih dari problem fisik atau mental yang abnormal),
5. *The habitual criminals* (memperoleh kebiasaan dari lingkungan sosial).

Kejahatan telah menjadi pembicaraan sepanjang sejarah kehidupan. Kejahatan dikatakan sebagai masalah yang tua, setua dengan peradaban manusia. Kejahatan ini harus didekati multidisiplin, mengingat kejahatan mempunyai dimensi sosial dan dimensi kemanusiaan, serta berkembang cepat seiring perkembangan masyarakat.²⁷

Kejahatan diartikan sebagai konstruksi sosial yang artinya saat masyarakat memberikan batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, maka perbuatan tersebut memenuhi batasan tindakan tertentu sebagai kejahatan, jadi perbuatan tersebut

²⁵ Rahman Amin, "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

dikatakan sebagai kejahatan dan pelakunya disebut penjahat yang memenuhi batasan tersebut.²⁸

Secara keseluruhan pendapat para ahli penulis mengartikan bahwa kriminologi adalah mengenai tentang sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dimana kejahatan itu bertentangan dengan norma-norma agama, adat yang telah ada sejak dahulu didalam kehidupan bermasyarakat yang telah tumbuh dan berkembang sejak lama. Kejahatan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak remaja.²⁹

Sehubungan itu pula bahwa kriminologi modern berakar dari sosiologi, psikologi, psikiatri dan ilmu hukum yang ruang lingkungnya meliputi:

1. Hakekat, bentuk-bentuk dan frekuensi-frekuensi perbuatan kriminal sesuai dengan distribusi sosial, temporal dan geografis.
2. Karakteristik-karakteristik fisik, psikologis, sejarah serta. sosial penjahat dan hubungan antara. kriminalitas dengan tingka laku abnormal lainnya.
3. Karakteristik korban-korban kejahatan.
4. Tingkah laku non kriminal anti sosial, yang tidak semua masyarakat dianggap, sebagai kriminalitas.
5. Prosedur sistem peradilan pidana
6. Metode-metode hukuman, latihan dan penanganan narapidana
7. Struktur sosial dan organisasi lembaga-lembaga penal
8. Metode-metode pengendalian dan penanggulangan kejahatan
9. Metode-metode identifikasi kejahatan dan penjahat

²⁸ Rahman Amin, "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib.

²⁹ *Ibid.*

10. Studi mengenai asas dan perkembangan hukum pidana serta sikap umum terhadap kejahatan dan penjahat.³⁰

B. Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³¹

Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam

³⁰ Rahman Amin, "kriminologi" melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib.

³¹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana dalam Adami Chazawi sebagai berikut.³²

- a. Pompe merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Vos merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- d. Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³³

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁴

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka disyaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya

³² Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 72.

³³ *Ibid.*, halaman 75.

³⁴ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 27.

(kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.³⁵

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno sebagai berikut:³⁶

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R.Tresna unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁷

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

³⁵ Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 78.

³⁶ *Ibid.*, halaman 79.

³⁷ *Ibid.*, halaman 80.

- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Walaupun rincian dari dua rumusan di atas tampak berbeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.³⁸

Tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP itu pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:³⁹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud;
- d. Merencanakan terlebih dahulu;
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:⁴⁰

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

³⁸ *Ibid.*, halaman 81.

³⁹ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, halaman 45.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 46.

2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah pelanggaran terhadap hak milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*) yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan suatu norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.⁴¹

Titel XXV Buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan pasal pertama dari judul itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana *oplichting* yang berarti juga penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari judul tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan juga dalam arti luas.

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp 900,-.

Secara umum jenis-jenis tindak pidana pencurian diatur pada Kitab undang-undang hukum pidana di dalam bab XXII tentang Pencurian yang dimulai dari Pasal 362-372. Setiap pasalnya mengatur jenis pencurian yang berbeda-beda berdasarkan berat ringannya tindak pidana tersebut dilihat dari unsur objektif dan subjektif serta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya. Pencurian Pasal 362

⁴¹ Endra Yuda, “Pencurian” melalui, <https://feelinbali.blogspot.co.id/2018/01/yang-dimaksud-delik-formil-dan-delik.html>, diakses pada tanggal 3 April 2018, Pukul 20.30 wib.

KUHP merumuskan: “Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan pidana penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda paling banyak Rp.900,-,”

Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP, yaitu:

a. Unsur-unsur obyektif, terdiri dari:

1) Mengambil

Menurut Van Bemmelen dan van Hattum, unsur mengambil merupakan unsur terpenting atau unsur yang pertama dalam tindak pencurian. Unsur mengambil ini mengalami berbagai penafsiran, mengambil yang diartikan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan multak. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang diluar kekuasaan pemiliknya.

Ketentuan dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi penggelapan, pencurian dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

2) Suatu barang atau benda

Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP juga mengalami perkembangan makna. Pengertian “barang” dalam Pasal 362 KUHP ini pada awalnya menunjuk pada pengertian barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang. Tetapi dalam perkembangannya, pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang atau benda adalah “barang atau benda tidak terwujud dan tidak bergerak”. Benda yang dikategorikan sebagai benda tidak terwujud dan tidak bergerak tersebut antara lain halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya di dalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan sebagainya.

Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang dalam keadaan *res nullus* (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan *res derelictae*.

3) Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian. Terhadap unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” ini dapat diilustrasikan dalam contoh sebagai berikut: “Dua orang A dan B secara bersama-sama (patungan) membeli sepeda. Sepeda tersebut kemudian disimpan di rumah A. ketika A sedang keluar rumah sepeda

tersebut di curi oleh B dan kemudian dijualnya. Dalam hal ini perbuatan B tersebut tetap merupakan tindak pidana pencurian, sekalipun sebagian dari sepeda tersebut adalah miliknya sendiri”.

b. Unsur-unsur subyektif, terdiri dari:

1) Dengan maksud

Istilah ini terwujud dalam kehendak, atau tujuan pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan dengan berbagai istilah, termasuk didalamnya adalah istilah “dengan maksud”. Dengan demikian, unsur “dengan maksud” dalam Pasal 362 KUHP menunjuk adanya unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian.

2) Yang ditujukan untuk memiliki

Unsur “memiliki” untuk dirinya sendiri dalam rumusan Pasal 362 KUHP merupakan terjemahan dari kata *zich toeigenen*. Istilah *zich toeigenen* sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas dari sekedar “memiliki”. Oleh beberapa sarjana, istilah tersebut diterjemahkan dengan istilah “menguasai”. Berkaitan dengan istilah *zich toeigenen* ini, Prodjudikoro berpendapat, bahwa istilah tersebut harus diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap suatu barang/benda seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Bentuk dari perbuatan dari *zich toeigenen* tersebut dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri,

menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya.

3) Secara melawan hukum

Secara melawan hukum yakni perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari si pelaku. Pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Adapun jenis-jenis tindak pidana pencurian yang dimaksud, yaitu:

a. Pencurian biasa

Pencurian yang dimaksud disini adalah pencurian yang memenuhi elemen-elemen seperti yang dimaksud pada penjelasan Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

- 1) Perbuatan 'mengambil'
- 2) Yang diambil harus 'sesuatu barang'
- 3) Barang itu harus 'seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain'
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk 'memiliki' barang itu dengan 'melawan hukum' (melawan hak)

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP).

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian yang dimaksud dengan pemberatan adalah pencurian biasa (Pasal 362) disertai dengan salah satu keadaan seperti disebutkan pada Pasal 363 ayat (1), yaitu:

- 1) Jika barang yang dicuri adalah hewan yang diterangkan dalam Pasal 101. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan tersebut milik petani yang terpenting.
- 2) Jika pencurian dilakukan pada waktu ada kejadian macam-macam malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini dikategorikan sebagai pencurian berat karena pada kondisi tersebut orang-orang tidak bisa terfokus pada barang-barangnya lagi dikarenakan mereka sedang mendapat celaka.
- 3) Jika pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan yang tertutup ('waktu malam' lihat Pasal 98 KUHP).
- 4) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pelaku haruslah semuanya sebagai pembuat atau yang turut melakukan (lihat Pasal 55 KUHP).
- 5) Jika dalam pencurian itu, pencuri masuk ketempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dsb.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tujuh tahun, apabila pencurian yang dilakukan dengan kondisi seperti disebutkan pada huruf c disertai dengan salah satu dari kondisi pada huruf d dan e, dihukum selama-lamanya sembilan tahun (lihat Pasal 363 ayat (2) KUHP).

c. Pencurian Ringan

Pencurian ini adalah Pencurian biasa (Pasal 362) seperti disebutkan dalam Pasal 364 KUHP dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Pencurian biasa (Pasal 362), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-
- 2) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih (Pasal 363 sub 4), asal harga barang tidak lebih dari Rp 250,-

- 3) Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dsb. (Pasal 363 sub 5), jika harga tidak lebih dari Rp 250,- dan tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku adalah penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900,- (jumlah denda ini telah berubah sesuai dengan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP)

d. Pencurian dengan kekerasan

- 1) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (1)

Pencurian ini didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365 yang mengatur tentang pencurian dengan kekerasan ini (pengertian kekerasan lihat Pasal 89), yang dimaksud dengan 'kekerasan' dapat pula berupa mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, dsb. Sanksi yang diberikan adalah hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- 2) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (2)

Pencurian yang dimaksud disini apabila perbuatan yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah

atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 365, sanksi yang diberikan diperberat menjadi hukuman penjara 12 tahun apabila disertai dengan salah satu kondisi yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) atau menjadikan ada orang mendapat luka berat.

3) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (3)

Pencurian ini berakibat matinya orang, ancaman hukumannya diperberat dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

4) Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 ayat (4)

Pencurian yang dimaksudkan disini dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 365 ayat (2) No. 1 dan 3 sehingga berakibat orang luka berat atau mati. Sanksi bagi pelaku adalah hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

e. Pencurian dalam kalangan keluarga

Pencurian yang diatur pada Pasal 367 KUHP ini adalah pencurian yang apabila dilakukan suami atau isterinya yang secara hukum tunduk pada Kitab undang-undang hukum sipil (perdata), maupun hukum adat, hukum Islam, selama masih ada dalam tali perkawinan maka pencurian ini hanya bisa dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan (isteri/suami) karena termasuk dalam delik aduan.

C. Sepeda Motor

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Salah satu jenis kendaraan bermotor adalah sepeda motor. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua atau tiga tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993). Kondisi umum sepeda motor adalah:

1. Sepeda motor umumnya memiliki ukuran yang kecil, memiliki fleksibilitas dalam bermanuver dan kemudahan untuk parkir di mana saja.
2. Sepeda motor memiliki kemampuan dan kelincahan untuk melintas dan menerobos daerah kemacetan.
3. Ukuran berat sepeda motor umumnya ringan dan dapat dipindahkan oleh pengendara.
4. Harga sepeda motor murah dan mampu untuk dimiliki oleh banyak penduduk di negara berkembang atau dengan tingkat pendapatan ekonomi rendah.
5. Tingkat keselamatan merupakan salah satu kendala utama dalam perkembangan sepeda motor. Sepeda motor dianggap sebagai salah satu model berkendara yang lebih berbahaya.

Sepeda motor adalah sebuah mesin yang terbuat dari ribuan komponen. Secara umum, pemilik dan pengguna sepeda motor berharap tidak ada kerusakan pada motor miliknya, namun permasalahan pada motor

seringkali terjadi. Untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi pemilik dan pengguna motor setidaknya mampu mengetahui lebih kerusakan pada mesin motor sehingga dapat dilakukan penanganan dini. Didalam dunia sepeda motor, maka dikenal ada 3 (tiga) jenis mesin yang digunakan yaitu mesin 2 TAK, 4 TAK dan battere. Secara harfiah, sebenarnya yang disebut dengan TAK adalah langkah atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan *STROKE*. Dengan kata lain, 2 TAK adalah mesin 2 langkah, sementara mesin 4 TAK adalah mesin 4 langkah. Kembali kepada langkah tersebut, maka langkah disini merupakan proses. Untuk memudahkan pengertian terhadap hal tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa proses yang terjadi pada mesin 4 langkah adalah sebagai berikut: *INTAKE – COMPRESSION – POWER – EXHAUST* Sementara, proses ini dipersingkat pada mesin 2 tak yang memiliki ruang dibawah piston yang digunakan untuk pemampatan udara dan kompresi.⁴²

⁴² A. Rukmana, “Sepede Motor” melalui, ijns.org/journal/index.php/ijns/article/download/280/274, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 12.30 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Yang Dilakukan Dalam Melakukan Pencurian Sepeda Motor

Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus curanmor, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menebarkan paku dijalan, menjatuhkan kardus dijalan sampai mencegat kendaraan korban. Pengertian modus operandi dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya. Modus operandi berasal dari bahasa Latin, artinya prosedur atau cara bergerak atau berbuat sesuatu.⁴³

Modus operandi curanmor banyak macamnya selain disebutkan di atas, antara lain:⁴⁴

1. Menggunakan kunci leter T

Biasanya dengan cara pengambilan paksa dengan kunci leter T untuk melumpuhkan alat pengaman yang sudah lazim dipakai dan dipelajari oleh pelaku curanmor.

2. Menggunakan cairan setan

Belakangan ini tenar nama “cairan setan” yaitu hasil racikan dari sejumlah bahan kimia yang bisa membuat baja, besi atau alumunium pada kunci motor menjadi terkorosi. Biasanya si pelaku memasukkan

⁴³ “modus operandi” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10689/18/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 10.11 wib.

⁴⁴ *Ibid.*

cairan setan dengan menggunakan jarum suntik. Modus ini dianggap lebih mudah dan tidak menimbulkan kecurigaan, karena pelaku tetap menggunakan kunci biasa dan bukan dengan menggunakan kunci leter T yang juga membutuhkan tenaga besar untuk merusak kunci motor.

3. Pura-pura mabuk atau sakit

Pelaku biasanya akan berpura-pura mabuk di jalan atau sakit. Ketika korban akan menolong, pelaku akan bereaksi dan merampas kendaraan korban.

4. Pura-pura mengemis di jalan

Modus seperti ini biasanya dilakukan di perempatan atau pertigaan jalan yang sepi. Ketika melihat korbannya berhenti di lampu merah, pelaku akan mendekati calon korban dan merampas kendaraan dengan cara menodongkan senjata api atau senjata tajam.

5. Menggunakan Wanita sebagai umpan

Biasanya korban diajak berkenalan oleh seorang wanita di jalan atau menghubungi terlebih dahulu untuk bertemu. Saat korban bertemu dengan wanita tersebut yang tak lain adalah pelaku, si pelaku pria akan muncul dan merampas kendaraan korban.

6. Pura-pura *service* kendaraan

Biasanya pelaku lebih dari 2 orang. Pelaku menyamar menjadi konsumen yang akan *service* kendaraan. Ketika korban dan orang sekitar lengah, temannya akan beraksi dan mengambil kunci motor dan membawa motor.

7. Pura-pura menggunakan jasa ojek

Modus operandi berikutnya yaitu berpura-pura minta diantar ke suatu tempat oleh si pengojek. Setelah sampai di suatu tempat yang agak sepi, si pelaku biasanya menodong dengan senjata tajam agar pengojek tersebut menyerahkan motornya.

8. Berpura-pura sebagai penjual parfum

Modus operandi seperti ini kebanyakan dilakukan oleh wanita sebagai umpan. Biasanya dilakukan ditempat parker yang agak sepi. Ketika target sedang memarkir motor, si pelaku menghampiri target sambil menawarkan minyak wangi. Setelah menyemprotkan parfum tersebut ketangan target kemudian target mencium aroma parfum tersebut dan tak sadarkan diri karena parfum tersebut dicampur dengan zat tertentu yang membuat tidak sadarkan diri. Selanjutnya pelaku mngambil kunci, stnk, karcis parker dan motornya tentu saja.

9. Pura-pura penarikan agen *leasing* (penyandang dana kredit sepeda motor)

Sasaran pelaku biasanya anak dibawah umur yang sedang jalan-jalan/di luar rumah. Pelaku menhampiri target dengan dalih motor target sudah menunggak selama beberapa bulan dan harus diambil paksa. Dengan sedikit ancaman dan membentak kepada korban maka si pelaku pun dapat membawa motor target tersebut.

10. Godaan seks wanita

Biasanya pelaku yaitu wanita cantik dan seksi yang berpura-pura sedang kesulitan dan meminta diantar ke suatu tempat. Setelah sampai di

jalanan agak sepi, pelaku tersebut meminta berhenti dengan alasan matanya kelilipan debu. Setelah motor berhenti, pelaku memang terlihat sedang membersihkan matanya menggunakan baju yang digunakan sehingga bajunya tersingkap keatas sampai terlihat payudaranya. Korban terkejut dan menegur akan tetapi pelaku menyuruh korban menghisap payudaranya tersebut yang ternyata sudah diolesi obat bius. Korban pun tak sadarkan diri dan pelaku dengan leluasa mengambil motor tersebut.

Kasus kejahatan pencurian sepeda motor dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data kasus pencurian sepeda motor

No	Tahun	Jenis Kelamin (P/L)	Jumlah
1	2016	L	24
2	2017	L	39

Sumber: Data Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan Tahun 2016 dan 2017

Dari tabel di atas disimpulkan bahwa kejahatan pencurian sepeda motor dari Tahun 2016 ke Tahun 2017 mengalami peningkatan, dimana para pelaku banyak berjenis kelamin laki-laki dan usia pelaku tersebut dari 15 tahun sampai 26 tahun.

Modus Operandi yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan selalu memiliki ciri khusus dan dianggap dapat mempermudah dan mempersingkat aksi kejahatan termasuk dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua. Modus operandi yang digunakan pelaku meliputi alat-alat, cara-cara, maupun

proses yang dilakukan selama melakukan pencurian kendaraan bermotor roda dua. Beberapa modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku, yaitu:⁴⁵

1. Alat-alat

Yang dinamakan alat adalah sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia atau sesuatu yang berwujud. Alat yang digunakan oleh para pelaku curanmor roda dua di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain:

- a. Gunting Khusus Besi

Menurut kasus pencurian sepeda motor yang terjadi dalam wilayah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, banyak pelaku yang menggunakan gunting khusus besi dalam melakukan pencuriannya, diketahui dalam Tahun 2016 hingga Tahun 2017 pencurian sepeda motor menggunakan gunting khusus besi ini ada 24 kasus. Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah dan pinggir jalan.

Modus baru yang sering digunakan adalah potong gembok dengan menggunakan gunting besi atau gunting yang dirancang khusus untuk memotong besi. Alat ini digunakan pelaku apabila keadaan motor berada di dalam halaman rumah yang memiliki pagar dan diamankan dengan gembok atau gembok yang memang dipasang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

pada motor agar lebih aman. Gunting ini selain sebagai alat untuk memotong gembok, juga digunakan pelaku curanmor untuk menggunting pagar. Oleh karena itu modus baru ini dapat dikatakan lebih canggih karena sangat mempermudah pencurian meskipun keadaan motor berada didalam pagar ataupun diamankan dengan gembok, para pelaku masih bisa mendapatkan target motor yang diinginkan.

b. Menggunakan Kunci T

Menurut kasus pencurian sepeda motor yang terjadi dalam wilayah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, banyak juga pelaku yang menggunakan kunci T dalam melakukan pencuriannya, diketahui dalam Tahun 2016 hingga Tahun 2017 pencurian sepeda motor menggunakan kunci T ini ada 28 kasus. Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan pinggir jalan.

Kunci T adalah alat yang paling sering digunakan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua karena lebih mudah dalam penggunaan dan mempercepat proses pada saat pelaku melaksanakan aksi kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Pelaku-pelaku curanmor mendapatkan kunci T bukan dari sebuah toko penjual kunci tetapi membuat sendiri kunci T yang terbuat dari kunci L dan kemudian dipipihkan serta dibentuk menjadi kunci T dengan bagian-bagiannya agar dapat masuk sesuai pada

lubang kunci kontak motor. Bagian-bagian kunci T terdiri atas mata kunci T dan gagang kunci T. Mata kunci berfungsi untuk masuk pada lubang kunci kontak suatu motor, sedangkan gagang kunci berfungsi sebagai pegangan untuk tangan pada saat memutar kunci T ke arah kanan

Pada Tahun 2016 pelaku rata-rata menggunakan kunci T yang paten. Untuk Tahun 2017 kunci T yang sering digunakan adalah yang memiliki beberapa ukuran untuk menyesuaikan ukuran lubang kunci kontak motor yang akan dicuri. Kunci T dengan bentuk dan ukuran yang paten tidak dapat di lepas atau diganti-ganti, berbeda dengan kunci T yang memiliki bentuk dan ukuran yang bermacam-macam karena dapat di modifikasi. Namun pada segi penggunaan, kunci T yang paten lebih kuat apabila digunakan untuk merusak lubang kunci kontak pada kendaraan bermotor roda dua.

c. Menggunakan Karcis Palsu

Menurut kasus pencurian sepeda motor yang terjadi dalam wilayah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, ada juga pelaku yang menggunakan karcis palsu dalam melakukan pencuriannya, diketahui dalam Tahun 2016 hingga Tahun 2017 pencurian sepeda motor menggunakan karcis palsu ini ada 12 kasus. Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan di arena pasar malam atau pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional.

Karcis palsu biasanya berupa selembar kertas kecil yang berisi seperti nama-nama instansi, nama toko, atau nama tempat lainnya. Di dalam karcis juga tertulis plat nomor motor dan tarif harga parkir motor.

d. Menggunakan Kunci Kontak Palsu

Menurut kasus pencurian sepeda motor yang terjadi dalam wilayah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, banyak juga pelaku yang menggunakan kunci kontak palsu dalam melakukan pencuriannya, diketahui dalam Tahun 2016 hingga Tahun 2017 pencurian sepeda motor menggunakan kunci kontak palsu ini ada 16 kasus. Para pencuri melaksanakan aksinya apabila diketahui sepeda motor tersebut diparkirkan di depan rumah dan pinggir jalan, terlebih apabila korban tidak mengunci *stang* sepeda motornya.

Alat ini tidak akan merusak lubang kunci kontak suatu kendaraan bermotor roda dua, sebab kunci kontak palsu dibuat sesuai dengan ukuran kunci kontak asli dari motor-motor target pelaku kejahatan curanmor khususnya para pelaku yang melaksanakan aksinya dengan menggunakan alat ini.

2. Cara-Cara Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Dengan alat-alat yang tersebut diatas, maka dapat dihubungkan dengan beberapa cara. Adapun cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku

pencurian kendaraan bermotor roda dua di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain :

- a. Memotong Atau Merusak Gembok
- b. Merusak Lubang Kunci Kontak
- c. Memesan Atau Membuat Karcis Palsu
- d. Menggandakan Kunci Kontak

Pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan para pelaku termasuk dalam Pasal 362 KUHP yaitu pencurian biasa. Pelaku berdasarkan kelompok pencurian kendaraan bermotor roda dua, mereka adalah kelompok bukan pencuri karena mereka memiliki suatu pekerjaan tertentu. Sehingga dengan kata lain mereka bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai pencuri motor.

Pasal yang disangkakan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu Pasal 362, 363, dan 365 KUHP. Pasal 362 adalah pencurian biasa, Pasal 363 adalah pencurian dengan pemberatan, dan pada Pasal 365 adalah pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan Pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 3 yaitu bahwa pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak maka pelaku dikenakan pencurian dengan pemberatan. Pasal 363 KUHP ayat 1 poin ke 5 menjelaskan bahwa pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu. Untuk Pasal 365 yaitu pencurian yang mengakibatkan luka-luka berat atau hilangnya nyawa seseorang.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami perubahan peningkatan dalam penggunaan alat, cara/ teknik, dan proses alur yang dilakukan oleh para pelaku. Modus yang digunakan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua baik alat maupun cara dan prosesnya dapat digolongkan berdasarkan tipe-tipe kejahatan sebagai *The Professional Criminal* karena mereka para pelaku selalu memiliki modus baru dan selalu dilakukan dengan keahlian khusus sebagai sarana untuk mempermudah aksi kejahatan yang dilakukan. Didukung dengan data usia pelaku yang rata-rata adalah usia 20-25 tahun sehingga mereka dirasa lebih mengikuti perkembangan mengenai motor-motor merk terbaru dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari motor terbaru tersebut, sehingga dengan data itulah mereka menciptakan hal-hal baru berkaitan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Setiap kejahatan yang dilakukan seseorang atau dari beberapa orang atau kelompok ada yang dilakukan hanya 1 kali dan ada seseorang melakukan kejahatan karena suatu kebiasaan, artinya mereka puas dengan hasil kejahatan yang mereka lakukan dan karena alasan itu mereka melakukan kejahatan lagi lebih dari 1 kali atau secara berulang-ulang kemudian menciptakan suatu kebiasaan bagi seseorang atau

kelompok pelaku. Kebiasaan melakukan kejahatan salah satunya adalah pelaku-pelaku curanmor roda dua yang berdasarkan penelitian mereka para pelaku tidak mungkin mencuri motor hanya 1 kali, mereka pasti melakukan pencurian lebih dari 1 kali dengan keahlian-keahlian tertentu.

3. Kejahatan yang terbawa menjadi kebiasaan juga termasuk kedalam tipe-tipe kejahatan *The Habitual Criminal*.

Cara Penjualan Hasil Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua

Pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua akan selalu menghilangkan barang-barang bukti atas barang yang mereka curi. Hal tersebut dihilangkan oleh pelaku agar jejak pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan tidak diketahui oleh pihak kepolisian.

Cara-cara pelaku menghilangkan barang-barang bukti, yaitu:⁴⁶

- a. Membuang barang bukti;
- b. Menjual barang-barang bukti;
- c. Membakar barang bukti.

Dari ke tiga cara pelaku untuk menghilangkan barang bukti diatas, menghilangkan dengan cara menjual harus diketahui dengan jelas bagaimana kendaraan bermotor roda dua hasil pencurian tersebut dijual oleh para pelaku. Kendaraan bermotor roda dua akan dijual kepada:⁴⁷

- a. Penjual di pasar Loak;
- b. Para Penadah;

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

c. Pembeli (masyarakat umum dan bukan penadah).

Motor dari hasil pencurian yang dijual pada penjual-penjual di pasar Loak adalah motor yang sudah dalam keadaan modifikasi (pretelan), artinya motor tidak dijual dalam keadaan utuh tetapi sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Namun tidak semua bagian dari motor itu dapat dijual oleh pelaku.⁴⁸

Bagian-bagian dari motor yang memiliki nilai jual adalah lampu, spidometer, body motor, jok, peleg roda, arm, skok depan, skok belakang, standart, karburator, knalpot, dan bagian lain. Bagian motor yang tidak dapat dijual adalah rangka motor dan bak mesin motor karena terdapat nomor rangka dan nomor mesin yang jika dijual dapat diketahui bahwa motor tersebut adalah hasil pencurian dan dapat diketahui siapa pemilik motor dari hasil pencurian itu.⁴⁹

B. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Sepeda Motor

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.⁵⁰

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

⁵⁰ "kriminologi" melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, begitu pula kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif atau alasan untuk melakukan tindakan kejahatan dan setiap alasan tersebut pasti berbeda-beda satu sama lainnya. Perbedaan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.⁵¹

Differential Social organization mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda, beberapa terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal dan yang lain terorganisasi melawan aktivitas kriminal. Menurut Sutherland perilaku jahat itu dipelajari melalui pergaulan yang dekat dengan pelaku kejahatan yang sebelumnya dan inilah yang merupakan proses *differential association*. Lebih lanjut, menurutnya setiap orang mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan kelompok yang terorganisasi dalam melakukan aktivitas kriminal atau dengan kelompok yang melawan aktivitas kriminal. Dan dalam kontak yang terjadi tersebut terjadi sebuah proses belajar yang meliputi teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi melakukan suatu kejahatan.⁵²

⁵¹ “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

⁵² “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

Dasar dari *differential social organization theory* adalah sebagai berikut:⁵³

1. *Criminal behavior is learned* (Perilaku kejahatan dipelajari);
2. *Criminal behavior is learned in Interaction with other person in a process of communication;* (Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dari komunikasi);
3. *The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups* (Dasar perilaku jahat terjadi dalam kelompok pribadi yang intim);
4. *When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes* (Ketika perilaku jahat dipelajari, pembelajaran termasuk juga teknik melakukan kejahatan yang sulit maupun yang sederhana dan arah khusus dari motif, dorongan, rasionalisasi, dan sikap-sikap);
5. *The specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable* (Arah khusus dari motif dan dorongan dipelajari dari definisi aturan hukum yang menguntungkan atau tidak menguntungkan);
6. *A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of*

⁵³ "kriminologi" melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

law (Seseorang menjadi delinkuen disebabkan pemahaman terhadap definisi-definisi yang menguntungkan dari pelanggaran terhadap hukum melebihi definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum);

7. *Differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity* (Asosiasi yang berbeda mungkin beraneka ragam dalam frekuensi, lamanya, prioritas, dan intensitas);
8. *The process of learning criminal behavior by association with criminal and anticriminal patterns involves all of the mechanism that are involved in any other learning* (Proses pembelajaran perilaku jahat melalui persekutuan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan meliputi seluruh mekanisme yang rumit dalam setiap pembelajaran lainnya);
9. *While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained by those general needs and values, since noncriminal behavior is an expression of the same needs and values* (Walaupun perilaku jahat merupakan penjelasan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut sejak perilaku tidak jahat adalah sebuah penjelasan dari kebutuhan dan nilai nilai yang sama);

Dari sembilan proposisi ini, dapat disimpulkan bahwa menurut teori ini tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan alasan yang mendukung perbuatan jahat tersebut. Dengan diajukannya teori ini, Sutherland ingin menjelaskan pandangannya tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan.

Adapun kekuatan *teori differential association* atau *differential social organization* bertumpu pada aspek-aspek berikut:⁵⁴

1. Teori ini relatif mampu menjelaskan sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit social
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya melalui proses belajar menjadi jahat
3. Teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional

Kelemahan mendasar dari *differential association theory* atau *differential organization theory* adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Tidak semua orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal;
2. Teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut;
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa individu lebih suka melanggar undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas;
4. Teori ini sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoretik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi dan prioritas nya;

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai

⁵⁴ “kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib.

⁵⁵ *Ibid.*

maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.⁵⁶

Untuk masyarakat seperti Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain:⁵⁷

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit didapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.⁵⁸

Pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat di tiap tahunnya disebabkan oleh perkembangan peningkatan ekonomi dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di masyarakat maupun lapangan kerja yang diciptakan oleh pemerintah. Dapat dibuktikan dengan melihat data para pelaku pencurian kendaraan bermotor kebanyakan tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga penghasilannya tidak menentu, berbanding terbalik dengan tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin tinggi. Belum lagi dengan mereka yang telah berkeluarga, tekanan-tekanan akan selalu timbul dalam keluarganya, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan untuk menghidupi keluarganya.⁵⁹

2. Faktor Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah dasar.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berpendidikan rendah mencapai 18 orang yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 20 orang dan yang berpendidikan SMU sebanyak 25 orang.⁶⁰ Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian kendaraan bermotor. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.⁶¹

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.⁶²

Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu

⁶² Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.⁶³

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.

Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti slot di standar serta kunci di ban depan.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

⁶³ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

C. Upaya Penanggulangan Pencurian Sepeda Motor

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh Sapariah Sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat.

Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁶⁴

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁶⁵

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan

⁶⁴ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 134.

dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁶⁶

Hukum itu adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan hidupnya, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yakni bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya.⁶⁷

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta pembenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pencurian sepeda motor yang terjadi.

Kendala yang dihadapi aparat Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yaitu:⁶⁸

1. Hambatan Intern (dari dalam)
 - a. Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana

⁶⁶ *Ibid*, halaman 136.

⁶⁷ Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 10.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

Miniminya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

b. Kurangnya Teknologi dan Teknisi

Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor. Contohnya: komputer. Sedangkan maksud dari kurangnya teknisi yang menjadi penghambat kerja pihak Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan yaitu polisi yang dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan polisi yang benar-benar professional dalam melakukan tugasnya.

c. Kurangnya jumlah personil

Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan

karena jumlah personil yang tidak memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.

2. Hambatan ekstern (dari luar)

a. Saksi enggan menuturkan keterangan.

Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian

b. Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.

Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan sepeda motor miliknya, masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam mengawasi sepeda motor miliknya untuk meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

c. Kurangnya alat bukti

Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya pencurian sepeda motor

d. Kegiatan Siskamling tidak aktif

Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif disetiap

daerah yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

- e. Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian.

Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor yaitu lambatnya masyarakat melaporkan sepeda motor yang hilang yang ada disekitarnya. Hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.

- f. Kurang kerja sama

Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam upaya pencegahan pencurian sepeda motor warga.

Hambatan-hambatan lain dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga yaitu:⁶⁹

1. Lidik (tidak diketahui)

Dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, sering kali masyarakat yang melapor beberapa hari setelah terjadinya pencurian, hal ini menyebabkan pelaku pencurian sulit diketahui oleh pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

2. Minimnya saksi

Minimnya saksi dalam penanganan dalam beberapa kasus pencurian sepeda motor milik warga menjadi salah satu lambatnya polisi dalam menindak lanjuti laporan dari warga.

3. Kurangnya partisipasi masyarakat

Masyarakat setempat tidak mendukung upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan Seringnya terjadi pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan warga yang menjadi korban pencurian sepeda motor mengambil tindakan mencari sendiri sepeda motor miliknya. Hal ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa terjadinya kejahatan pencurian sepeda motor di Kelurahan Torgamba Labuhan Batu Selatan disebabkan oleh beberapa faktor. Karena itu perlu diadakan penanggulangan agar faktor-faktor tersebut dapat dicegah dan diatasi.

Adapun upaya penanggulangan kejahatan dengan mekanisme peradilan pidana, dikemukakan oleh Walter C. Reckless yang dijelaskan sebagai berikut.⁷⁰

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, yaitu meliputi pemantapan sistem dan organisasi Kepolisian yang baik, personil, sarana dan prasarana untuk mempertuntas perkara pidana.

⁷⁰ “Upaya Penanggulangan” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 5 April 2018 2018, pukul 16.35 wib..

2. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawah dan berfungsi untuk menganalisis dan menekan kejahatan dengan mempertimbangkan masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan efisien (memenuhi syarat-syarat, cepat, tepat, murah dan sederhana)
4. Koordinasi antara aparat pengak hukum yang serasi untuk meningkatkan daya guna penanggulangan kejahatan yang terjadi di masyarakat.
5. Pengawasan dan kesiagaan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur “*penal*” (hukum pidana), dan lewat jalur “*non-penal*” (di luar hokum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan /pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁷¹

Penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik maupun psikisnya. Penanggulangan kenakalan anak dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tindakan preventif dapat dilakukan salah satunya dengan cara mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para anak

⁷¹ Lidya Mawarni, “Penanggulangan Kejahatan” melalui, <https://www.scribd.com/document/366231847/Bentuk-Penegakan-Hukum-Dengan-Kebijakan-Non-Penal-Dalam-Penanggulangan-Dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Narkotika>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 21.20 wib.

delinkuen dan yang nondelinkuen. Misalnya latihan mandiri, latihan hidup bermasyarakat, latihan persiapan untuk bertransmigrasi, dan lain-lain.

2. Tindakan hukuman bagi anak delinkuen antara lain berupa menghukum mereka sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani sendiri untuk hidup susila dan mandiri.
3. Tindakan kuratif bagi usaha penyembuhan anak delinkuen salah satunya berupa, menghilangkan sebab-musabab timbulnya kejahatan anak, baik berupa pribadi familial, sosial, ekonomi, dan kultural.⁷²

Adapun asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Modifikasi langkah-langkah penal maupun nonpenal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan (integritas) antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak, perlu dimodifikasi politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak, baik anak pada umumnya maupun anak yang menjadi korban kejahatan orang dewasa, maupun korban anak pelaku kenakalan anak. Berkaitan dengan penggunaan sarana penal dan non penal, khusus untuk kebijakan penanggulangan kenakalan anak,

⁷² *Ibid.*

kondisinya tidak berbeda. Penggunaan sarana nonpenal diberi porsi yang lebih besar daripada penggunaan sarana penal, berarti ada kebutuhan dalam konteks penanggulangan kenakalan anak, pemahaman yang berorientasi untuk mencapai faktor-faktor kondusif yang menyebabkan timbulnya kenakalan anak. Melahirkan perasaan malu dan pertanggungjawaban personal dan keluarga atas perbuatan salah mereka untuk diperbaiki secara memadai.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya relatif serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum. Kultur budaya serta kebijakan pemerintah turut pula mempengaruhi upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian ternak di Kelurahan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

Maka upaya-upaya instansi terkait, khususnya Kepolisian Sektor Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam menanggulangi masalah tersebut secara garis besar yaitu:⁷³

1. Upaya Preventif (Upaya Pencegahan)
2. Upaya Represif (Upaya Penindakan)

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada

⁷³ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih memberi akibat yang sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian.

Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan bermotor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya. Lebih lanjut lagi untuk menentukan titik pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:⁷⁴

⁷⁴ Lidya Mawarni, “Penanggulangan Kejahatan” melalui, <https://www.scribd.com/document/366231847/Bentuk-Penegakan-Hukum-Dengan-Kebijakan-Non-Penal-Dalam-Penanggulangan-Dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Narkotika>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 21.20 wib.

1. Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan dalam rangka peningkatan.
2. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
3. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik; analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi; serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.

Seluruh kegiatan tersebut di atas merupakan kegiatan berlanjut guna melaksanakan tugas menurut cara tindakan yang terbaik, namun dalam petunjuk pelaksanaan sistem operasional POLRI dinyatakan bahwa apabila dilakukan pentahapan maka diadakan pentahapan berdasarkan waktu bukan pentahapan yang mengedepankan fungsi teknis atau bentuk kegiatan secara kaku.

1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah usaha untuk mengadakan hubungan yang bersifat negatif menjadi sifat positif agar

usaha-usaha tersebut tidaklah lagi menjadi gangguan dalam masyarakat misalnya diaktifkan karang taruna, remaja mesjid, olah raga dan lain sebagainya.

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Aiptu Ch. Suhartono, tentang upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain sebagai berikut:⁷⁵

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- b. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan, tanggal 2 Maret 2018.

- c. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

2. Upaya Represif

Usaha tersebut bertujuan untuk mengembalikan keresahan yang pernah terganggu, dengan kata lain berwujud peningkatan terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor atau warga masyarakat yang melanggar hukum dan dilakukan pembinaan terhadap pelakunya agar tidak melakukan kejahatan lagi, dan kalau perlu harus diberikan sanksi hukum yang berat supaya pelaku pencurian kendaraan bermotor itu tidak mengulangi lagi perbuatannya (efek jera) dan enggan untuk melakukan perbuatannya untuk kedua kalinya.

Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap pelaku, maka pihak kepolisian telah mengambil tindakan hukum berupa penangkapan, penahanan terhadap pelaku serta diadakan penyelidikan apakah terbukti atau tidak. Begitu pula kalau terbukti melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor maka akan diadakan proses dan dilimpahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya disidangkan. Dan apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh Hakim, maka untuk menjalani masa pidananya, mereka kemudian diadakan pembinaan yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan, seperti:

- a. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
- c. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus yang dilakukan pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan menggunakan alat seperti gunting khusus besi, kunci T, karcis palsu, dan kunci kontak palsu, cara atau proses pencurian dilakukan dengan memotong atau merusak gembok, merusak kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, atau menggandakan kunci kontak. Cara penjualan hasil pencurian kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan menjualnya pada penjual-penjual di pasar khusus penjualan barang bekas, menjual kepada para penadah.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, yaitu:
 - a. Faktor ekonomi,
 - b. Faktor pendidikan,
 - c. Faktor lingkungan dan
 - d. Faktor pekerjaan.
3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan motor dalam ruang lingkup Polsek Torgamba Labuhan Batu

Selatan adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), seperti:

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
- e. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat.

B. Saran

1. Setiap pengguna/pemakai kendaraan bermotor kiranya dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan, misalnya memarkir kendaraan tidak pada sembarangan tempat dan sekiranya menambah kunci pengaman kendaraan.
2. Untuk mencegah adanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang ada di Torgamba Labuhan Batu Selatan ialah diharapkan agar pihak

penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik oleh pihak pemerintah atau dilembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak dari kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Diharapkan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang cukup berat agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

3. Diharapkan pihak Kepolisian dalam hal menanggulangi pencurian sepeda motor membuat pos kepolisian di daerah pemukiman warga agar terciptanya kewaspadaan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan; Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*, Medan : CV.Pustaka Prima

Romli Atmasasmita. 2013. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Surabaya: Refika Aditama

Soedjono Dirdjosisworo. 1988. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : rajawali pers

Topo Santoso. 2018. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Wirjono Prodjodikiro. 2012. *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Rafika Aditama

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Website

farrahdiyosan, “kasus pencurian kendaraan bermotor”, www.blogspot.co.id. Diakses Jumat, 15 Desember 2017, Pukul 18.00 wib.

Anonim, “Pencurian”, melalui digilib.unila.ac.id/8146/3/BAB2.pdf, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 20.00 wib

Anonim, “Sepeda Motor”, melalui www.wikipedia.co.id, diakses Jumat, 22 Desember 2017, Pukul 20.00 wib

Anonim, “Aekbatu torgamba labuhanbatu selatan”, www.wikipedia.co.id. Diakses kamis, 14 Desember 2017, Pukul 17.33 wib.

“Kriminologi” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 27 September 2018, Pukul 18.40 Wib

Rahman Amin, “kriminologi” melalui, <http://rahmanamin1984.blogspot.co.id/2015/02/tinjauan-umum-dan-teori-teori.html>, diakses pada tanggal 4 April 2018, Pukul 20.23 wib.

Endra Yuda, “Pencurian” melalui, <https://feelinbali.blogspot.co.id/2018/01/yang-dimaksud-delik-formil-dan-delik.html>, diakses pada tanggal 3 April 2018, Pukul 20.30 wib

A. Rukmana, “Sepede Motor” melalui, ijns.org/journal/index.php/ijns/article/download/280/274, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 12.30 wib

“modus operandi” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/10689/18/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 15 Maret 2018, pukul 10.11 wib

“kriminologi” melalui, www.kompasiana.com, diakses pada tanggal 24 Januari 2018, pukul 17.05 wib

Lidya Mawarni, “Penanggulangan Kejahatan” melalui, <https://www.scribd.com/document/366231847/Bentuk-Penegakan-Hukum-Dengan-Kebijakan-Non-Penal-Dalam-Penanggulangan-Dan-Pemberantasan-Tindak-Pidana-Narkotika>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 21.20 wib.

PERTANYAAN WAWANCARA

**Narasumber: Aiptu CH. Suhartono, Penyidik Reskrim Polsek Torgamba
Labuhan Batu Selatan**

1. Bagaimana modus-modus operandi kejahatan yang digunakan oleh para pelaku?

Jawab:

Modusnya menggunakan alat, alat yang digunakan oleh para pelaku curanmor roda dua di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain: gunting khusus besi, kunci t, karcis palsu, kunci kontak palsu.

2. Bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua ini?

Jawab:

Cara-cara yang dilakukan oleh para pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, antara lain: memotong atau merusak gembok, merusak lubang kunci kontak, memesan atau membuat karcis palsu, dan menggandakan kunci kontak.

3. Bagaimana cara-cara pelaku menghilangkan barang-barang bukti?

Jawab:

Cara-cara pelaku menghilangkan barang-barang bukti, yaitu: membuang barang bukti, menjual barang-barang bukti, dan membakar barang bukti. Kendaraan bermotor roda dua akan dijual kepada penjual di pasar Loak, para Penadah, dan pembeli (masyarakat umum dan bukan penadah). Motor dari hasil pencurian yang dijual pada penjual-penjual di pasar Loak adalah motor yang sudah dalam keadaan modifikasi (pretelan), artinya motor tidak dijual dalam keadaan utuh tetapi sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Namun tidak semua bagian dari motor itu dapat dijual oleh pelaku.

4. Biasanya bagian-bagian motor manakah yang memiliki nilai jual?

Jawab:

Bagian-bagian dari motor yang memiliki nilai jual adalah lampu, spidometer, body motor, jok, peleg roda, arm, skok depan, skok belakang, standart, karburator, knalpot, dan bagian lain. Bagian motor yang tidak dapat dijual adalah rangka motor dan bak mesin motor karena terdapat nomor rangka dan nomor mesin yang jika dijual dapat diketahui bahwa motor tersebut adalah

hasil pencurian dan dapat diketahui siapa pemilik motor dari hasil pencurian itu.

5. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor?

Jawab:

- a. Faktor ekonomi

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

- b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap pencurian kendaraan bermotor, sebagaimana pelaku pencurian kendaraan bermotor yang berpendidikan rendah mencapai 5 orang atau 26% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang atau 60% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian kendaraan bermotor. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadang-kadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat

- c. Faktor Lingkungan

Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang.

6. Apa kendala yang dihadapi aparat Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan?

Jawab:

- a. Hambatan Intern (dari dalam):

- 1) Minimnya anggaran biaya operasional, sarana dan prasarana
Minimnya anggaran biaya operasional merupakan hambatan yang sering kali dijumpai yaitu polisi merasa kesulitan dalam melakukan penyidikan karena biaya operasional sangat minim sehingga menghambat kerja polisi. Begitu juga mengenai sarana dan prasarana yang minim dapat menghambat kerja pihak kepolisian, contohnya berupa mobil patroli digunakan untuk patroli di daerah-daerah yang rawan akan kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.
 - 2) Kurangnya Teknologi dan Teknisi
Kurangnya teknologi merupakan hambatan yang ditemui pihak Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan di jaman yang sangat canggih seiring perkembangan jaman maka sebaiknya polisi juga dibekali teknologi yang canggih pula agar tidak menjadi hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian ternak. Contohnya: komputer. Sedangkan kurangnya teknisi yang menjadi penghambat kerja pihak Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan yaitu kurangnya polisi yang dapat menggunakan teknologi, oleh karena itu dibutuhkan polisi yang benar-benar professional dalam melakukan tugasnya.
 - 3) Kurangnya jumlah personil
Kurangnya jumlah personil yang merupakan penghambat kerja pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan karena jumlah personil yang tidak memadai dalam menangani kasus-kasus kejahatan khususnya pencurian sepeda motor.
- b. Hambatan ekstern (dari luar)
- 1) Saksi enggan menuturkan keterangan.
Saksi enggan menuturkan keterangan ini merupakan hambatan yang cukup besar bagi polisi karena saksi takut akan dibawa ke kantor polisi dan tidak ingin berurusan dengan pihak kepolisian
 - 2) Kurang peduli terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya.
Masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya ini merupakan hambatan karena tidak adanya kepedulian terhadap keamanan sepeda motor miliknya, masyarakat bersifat acuh tak acuh dalam mengawasi sepeda motor miliknya untuk meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.
 - 3) Kurangnya alat bukti
Kurangnya alat bukti dapat menghambat kerja aparat kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan karena alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan suatu kejahatan khususnya pencurian sepeda motor
 - 4) Kegiatan Siskamling tidak aktif
Masyarakat tidak ikut dalam sistem keamanan lingkungan (siskamling) oleh karena itu kegiatan siskamling tidak aktif disetiap daerah yang rawan terjadinya pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

- 5) Lambatnya masyarakat melaporkan tindak pidana pencurian.
Hambatan lain yang dapat menghambat kerja aparat Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor yaitu lambatnya masyarakat melaporkan sepeda motor yang hilang yang ada disekitarnya. Hal ini merupakan penghambat karena lambatnya laporan tersebut menyebabkan sulitnya polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
- 6) Kurang kerja sama
Hambatan lain yaitu kurang kerja sama antara masyarakat dengan pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam upaya pencegahan pencurian sepeda motor warga.

7. Apa hambatan-hambatan lain dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga?

Jawab :

- a. Lidik (tidak diketahui)
Dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor milik warga di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan, sering kali masyarakat yang melapor beberapa hari setelah terjadinya pencurian, hal ini menyebabkan pelaku pencurian sulit diketahui oleh pihak kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan dalam menangani kasus pencurian sepeda motor.
- b. Minimnya saksi
Minimnya saksi dalam penanganan dalam beberapa kasus pencurian sepeda motor milik warga menjadi salah satu lambatnya polisi dalam menindak lanjuti laporan dari warga.
- c. Kurangnya partisipasi masyarakat
Masyarakat setempat tidak mendukung upaya yang dilakukan aparat kepolisian Polsek Torgamba Labuhan Batu Selatan Seringnya terjadi pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan warga yang menjadi korban pencurian ternak mengambil tindakan mencari sendiri sepeda motor miliknya. Hal ini merupakan hambatan dalam upaya penanggulangan pencurian sepeda motor di Kecamatan Torgamba Labuhan Batu Selatan.

8. Apa upaya dalam menanggulangi masalah tersebut?

Jawab :

Melalui Upaya Preventif (Upaya Pencegahan) dan Upaya Represif (Upaya Penindakan).

9. Apa upaya-upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pihak kepolisian?

Jawab :

- a. Memberikan himbauan kepada masyarakat akan pentingnya saling menjaga dan saling melindungi antar warga.
- b. Meningkatkan langkah-langkah praktis dalam pengamanan diri dari hal-hal yang dapat menimbulkan kejahatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- c. Memberikan penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- d. Melakukan penyuluhan kepada warga (khususnya pemilik kendaraan bermotor) supaya menggunakan kunci pengaman atau alarm.
- e. Pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan agama setempat agar terjalin suatu hubungan yang baik antara polisi dengan masyarakat, agar apa yang telah disosialisasikan oleh polisi dapat dijalankan oleh masyarakat

10. Adakah upaya lain?

Jawab:

- a. Memberikan ceramah agama dengan mendatangkan penceramah dari luar yang cukup dikenal.
- b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan yang bersifat umum.
- c. Memberikan kegiatan kerja bakti dalam lembaga permasyarakatan

Pemohon

Diketahui,

Narasumber
